

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**Naskah Publikasi**



**Disusun Oleh:**

**Renna Prisdawati**

**20150610018**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Pidana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**Naskah Publikasi**

**Disusun oleh**

**Renna Prisdawati**

**20150610018**



**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Januari 2020**



**Dosen Pembimbing**

**Mukhtar Zuhdy S.H., M.H.**

**NIK. 19660317199008153009**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renna Prisdawati  
Nim : 20150610018  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Renna Prisdawati  
NIM. 20150610018

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU**

## **TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**Renna Prisdawati dan Mukhtar Zuhdy**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[renna.prisdawati.2015@law.umy.ac.id](mailto:renna.prisdawati.2015@law.umy.ac.id); [mukhtarzuhdy@umy.ac.id](mailto:mukhtarzuhdy@umy.ac.id)

### **Abstrak**

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan diluar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Anak merupakan generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap tindak pencabulan yang dilakukan anak harus diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci** : *Anak, Pencabulan, Tindak Pidana Pencabulan*

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan berbagai teknologi diberbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan nampak negatifnya banyak mereka terutama anak-anak yang belum mampu menyerap teknologi menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan positif, yang dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesusilaan dan tidak sesuai dengan kondisi anak sehingga anak menjadi korban. Dengan peran anak yang sangat penting, hak anak dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kenakalan yang di lakukan oleh remaja tersebut tidak biasa atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak remaja karena mengarah pada tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Secara nyata situasi anak di Indonesia masih dan semakin menjadi buruk, dunia anak yang seharusnya diisi dengan kegiatan belajar, bermain dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan sebaliknya diwarnai dengan data kelam yang

---

<sup>1</sup> Desshinta Glady, "Pasal 28 b Ayat (2)", Diakses Pada Selasa 03 Desember 2014, <https://www.kompasiana.com/desshintaglady/54f5e4b6a33311ee768b4590/Pasal-28-b-ayat-2>

sangat menyedihkan. Contoh kejahatan yang belum lama terjadi dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang paling ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang serta hak untuk berpartisipasi.<sup>2</sup> Dengan adanya ciri khas ini dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak, maka aktifitas pemeriksaan yang di lakukan oleh pihak berwajib atau polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta harus didasarkan pada prinsip kepentingan anak atau melihat cara yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di tentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara, dimulai pada saat proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.<sup>4</sup>

Lembaga peradilan mempunyai peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam pemeriksaan dan memberikan putusan atas tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Nasir Djamil, 2012, *Anak BuKan Untuk Di Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika. Hal: 29-31

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal:5

<sup>4</sup> Wagiati Soetdjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Rafika Aditama , Hal 3.

anak terhadap anak dibawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, serta hak yang menjadi pelaku dan hak yang menjadi korban.<sup>5</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo perlindungan hukum yaitu adanya suatu jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **II. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Hosianna, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Varia Peradilan*, XXVINO.325

<sup>6</sup> Soedikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hal 9

penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, artikel-artikel, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak merupakan salah satu subjek hukum dengan karakteristik khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang disebut anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dimana anak didefinisikan sebagai orang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan atau permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.



## 2. Teori-Teori Terhadap Pidana dan Pemidanaan

Megenai teori – teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

### a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/ retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

### b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu: untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan dan untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*veregnegingstheorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.<sup>7</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.<sup>8</sup>Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya :

---

<sup>7</sup> Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanki Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, (2013).

<sup>8</sup> Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan atau seorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>9</sup>

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminan misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.<sup>10</sup> Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua.<sup>11</sup>

#### 4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana ialah adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong meliputi kemiskinan, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rasa ingin tahu, salah pergaulan, perlakuan salah keluarga dan keluarga tidak harmonis.

---

<sup>9</sup> Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 65

<sup>10</sup> R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor, hlm 216

<sup>11</sup> Michael Gurian, 1996, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi, hal. 420.

Sedangkan faktor penarik meliputi globalisasi, lingkungan yang buruk, tekanan kelompok dan media massa. Ada teori yang menyebutkan beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

- a. Teori biologis yaitu tingkah laku kenakalan pada anak dan dapat muncul karena faktor-faktor fisiologi atau struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.
- b. Teori psikologis menekankan penyebab tingkah laku anak yang nakal dari aspek psikologis antara lain ciri kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi dan lain-lain. Anak nakal biasa berasal dari kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung sehingga dapat membuahkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak. Anak akan mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku kenakalan. Kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri. Anak nakal ini melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Tingkah laku yang dilakukan anak biasanya tidak memperdulikan hasil dari kejahatan tersebut dan tidak

menghindarkan diri untuk dikenali oleh orang luar. Jadi mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal di luar seperti di jalanan.

- c. Teori Sosiogenis menyebutkan bahwa penyebab tindak kejahatan oleh anak adalah murni sosiologis yang disebabkan oleh pengaruh peranan sosial dan internalisasi yang keliru. Maka faktor sosial itu sangat mempengaruhi bahkan mendominasi peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial dan pendefinisian diri. Ketidakharmonisan sosial di kotakota yang berkembang pesat dan membuahkan banyak tingkah laku yang nakal dan pola kriminal pada anak. Jadi sebab kejahatan pada anak tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga saja tetapi terutama sekali pada konteks sosialnya. Maka kenakalan anak yang dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan merugikan perkembangan pribadi anak menyebabkan pergaulan yang tidak baik di antara sesama mereka.
- d. Teori Sutherland menyatakan bahwa anak menjadi nakal disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik nakal tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak nakal di jalanan, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya proses identifikasi diri yang negatif.

#### 5. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Dalam kamus “ *black’s law dictionary* ” dinyatakan bahwa pidana adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena

kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang ).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Sanksi sendiri diartikan oleh penulis adalah hukuman yang diterima dan harus dijalani sebagai pertanggungjawaban perbuatan yang di lakukan. Disini kita membicarakan tentang sanksi dan pembedaan yang harus

diterima oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya dilakukan untuk melampiasakan hawa nafsunya saja, tetapi terdapat unsur lain seperti ingin mencoba karena keingintahuannya yang tinggi, pernah melihat dan lain sebagainya .

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal

82 UUPA adalah:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa ( Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ). Hal ini sejalan dengan istilah *double track sistem* dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan.

Jenis sanksi pidana dalam UUSPPA diatur dalam pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 81 ayat 2 UUSPPA menegaskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat 6 UUSPPA ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua / wali

- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin pengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana<sup>12</sup>

UUSPPA berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, setelah pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana :

- a. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 tahun sampai 13 tahun ,disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya dengan tanpa dipidana

---

<sup>12</sup> Sonia Jasmine, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan", *Jurnal Hukum UAJY*, Volume 1, Nomor 1, (2016).

b. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 tahun sampai 15 tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan agar pelaku diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk di didik sampai berusia 18 tahun.

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan pasal 47 KUHP.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversifikasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan

---

<sup>13</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 129.

diupayakannya diversi terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Untuk pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA).

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi,

tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **A. Simpulan**

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan Anak adalah calon penerus generasi bangsa. Jika sejak kecil mereka telah direcoki oleh hal-hal yang merusak mental mereka, maka akan menjadi apa mereka saat dewasa nanti. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, maka pemerintah menetapkan UUPA dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pencabulan tidak dapat diupayakan diversi. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. bahwa diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh ) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal pencabulan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu

diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

### **B. Saran**

Hakim dalam memutuskan kasus sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si Anak yaitu dengan memberikan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanki Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, (2013).

Sonia Jasmine, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan", *Jurnal Hukum UAJY*, Volume 1, Nomor 1, (2016).

### Buku

Hosianna, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Varia Peradilan*,XXVINO.325.

Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika

Michael Gurian, 1996, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta : Serambi, hlm 420

M.Nasir Djamil,2012, *Anak BuKan Untuk Di Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 29

R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor, hlm 216

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 129.

Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 65

Soedikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hal 9

Wagiati Soetdjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung:PT Rafika Aditama, hlm 3



## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **Internet**

Desshinta Glady, “Pasal 28 b Ayat (2)”, Diakses Pada Selasa 03 Desember 2014,  
<https://www.kompasiana.com/desshintagladly/54f5e4b6a33311ee768b4590/Pasal-28-b-ayat-2>

Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, /<http://www.kpai.go.id>